

## **Response of Indonesian Civil Society to World Bank Safeguard Policy Review**

In September 2012, the World Bank officially launched a two-year process to review and update the Bank's environmental and social safeguard policies. This review is timely considering the substantial problems faced by many communities in the global South, including the violation of their right to participate in decision-making, the right to information, as well as increased land conflicts and violence. Moreover, emerging issues of concern include climate change and proposed market-based climate solutions, the massive planned development of infrastructure to boost and facilitate regional economic integration; and the increasing hand-over of public sector activities to the private sector. Robust safeguards and due diligence are needed to protect people and their environment.

The World Bank must commit to ensuring that its Safeguards Review process will not simply serve narrow interests of public and private sector borrowers in weakening the Bank's existing social and environmental standards. We call on the World Bank President to state specifically that the Safeguard Review will not lead to any dilution of existing safeguards but will, instead, strengthen them. We call on the World Bank President to affirm the Bank's commitment to protecting rights of people -both women and men- as well as their environment and natural resources.

As part of the Safeguard Review process, the World Bank must first produce a public audit of the impacts of bank activities (including loans, grants, technical assistance, programs, policy support and projects) on project-affected communities and their environment (including resettlement impacts). This should be accompanied by an assessment of the extent to which safeguards and their current level of implementation are robust enough to protect project-affected people and their environment. Findings of the assessment – including challenges to the implementation of safeguards, violations of safeguards, or weaknesses of the existing safeguards that mean that they fail to protect disadvantaged people and their environment -- must be used as input to improve and strengthen the existing safeguard policies. The results of these audits and assessments must be publicly released by the Bank.

The new Safeguard Policies must apply to all World Bank operations including project, programs, policies, technical assistance and other activities.

In our opinion, following issues must be considered and used to provide an overarching direction for the safeguard review process.

### **The Safeguard Review should refer to the strongest international and national social and environmental protection standards**

Increasingly governments of the global South appear reluctant to apply robust social and environmental standards to projects and other activities, claiming, among other things, that safeguards delay project approval, are inefficient, and increase project costs. In cases where borrowing countries are characterized by corruption, violence against their own people and violations of human rights, the Bank must commit to stronger protection for people and their environment. The new Environment and Social Safeguards of the World Bank should be a manifestation of the best international and national standards.

**Recommendations:**

The Bank must commit to:

- Affirming, as a core goal, the prevention of harm to people and their environment in the development process;
- A clear position that the Safeguard Review will not lead to a dilution of existing safeguard policies and will meet the highest and best international and national standards of human rights and women's human rights;
- A consistent application of safeguards policy principles, objectives and detailed implementation requirements and stringent due diligence procedures.

**Outcomes of the Safeguard Review should be stronger Social and Environmental Requirements**

There is an alarming trend where borrowing governments have become increasingly vocal about their demands that they desire program and project finance from the World Bank without the need to apply rigorous and transparent environmental and social safeguards. This has significant implications for the rights, lives and livelihoods of project-affected people. As a result, the outcome of the safeguard review process should not simply be limited to a set of principles, but must also include clearly defined mandatory implementation measures for social and environmental protections.

**Recommendations:**

The outcome of the Bank's Safeguard Review should not be limited to the definition of objectives and principles, which are aspirational in nature only, but must include -- for Bank and borrower -- stringent mandatory requirements and implementation measures for social and environmental protections and clearly defined due diligence procedures.

**Principles to be included in the safeguard review process:**

Peoples and communities in places of World Bank operations have experienced the violation of their rights and negligence towards their needs and interests. Because peoples and communities have an interest in the protection of their lives, livelihood and environment, their involvement in this safeguard review process is important.

**Recommendations:**

If the World Bank continues to claim a mandate for and commitment to poverty reduction, the safeguard review must adhere to international human rights standards and apply the principles of transparent, inclusive and responsive consultation, namely:

- Transparent in conducting consultations – with a focus on the consultation process. Specifically the Bank must:
  - Provide complete information and all documents necessary for consultation in timely manner, and in a manner accessible to and understood by participants;
  - Circulate consultation notes that reflect views of the participants, for their approval, before they are published;
  - Provide for review a written record of the Banks' response to public comments; provide meeting notes of CODE discussions on safeguard review documents.
- Inclusive in manner of providing specific measures to ensure the involvement of women, people with disabilities and other vulnerable groups in society in consultations, including:
  - Self-selection process for the consultations;

- Provide translations of safeguard consultation documents and other technical information in languages understood by affected people a minimum of 30 days prior to the consultations;
  - Provide interpreters during consultations;
  - Provide specific times and locations and other mechanisms to enable women, people with disabilities and other vulnerable groups to convey their thoughts, needs, and interests freely during the consultation process.
- Responsive to the particular needs of affected peoples including women, people with disabilities and other vulnerable groups in society. This responsiveness should be manifested in: (1) sensitivity and timeliness regarding the importance of inviting and involving women, people with disabilities and other vulnerable groups in the consultations; (2) providing them with information about the consultations as early as possible; (3) providing as early as possible the inclusivity mechanisms described above in the description of the principle of inclusivity.

### **Upward Harmonization with Higher Social and Environmental Standards**

The Bank refers to “harmonization” of standards as a goal but nowhere commits to the principle of upward harmonization, leading to strong concerns that the safeguard review process is likely to lead to a “race to the bottom” and a sharp decrease in environmental and social protections. Upward harmonization is a must and refers to “harmonization”, at a minimum, with the highest existing standards whether at other Development Banks, bilateral financial institutions, or those found in international agreements or national standards. That is, harmonization with the highest existing standards, no matter where they are found.

#### **Recommendations:**

- The Bank must commit to ensuring that the safeguard review process entails identifying the highest and best standards for the protection of people and their environment. Moreover, the commitment to ensuring the strongest level of protection must be shown in a willingness to engage in upward harmonization with the best existing standards, among others the new ADB Safeguard Policy Statement (SPS, 2009) in regard to gender, 120 day public comment period on projects with significant impacts, financial intermediaries, clearly defined consultation procedures, mandatory improvement of lives of displaced peoples, etc.
- The upward harmonization process must also examine national standards to identify those that have stronger requirements for the protection of people and the environment.

### **Gender considerations and gender-balanced consultations**

Communities are not homogeneous, but are composed of women and men. Programs and projects financed by the World Bank have impacts on people and the environment. However, women who are part of the affected communities, because of their gender roles, are often excluded from the decision-making, so their views and interests relating to their lives, family, community, livelihoods and their environment are neglected.

### Recommendations:

- Women should be recognized as stakeholders and involved in the safeguard review consultation process. Specific measures to involve them should be developed. This kind of approach would provide input to the safeguard review directly based on women's own experiences and knowledge.
- There are substantial concerns about the Bank's plan to have groups of "external experts" as advisors to the safeguard review. The designation and selection of the so-called "experts" appears to be an opaque process, one that creates an additional, non-transparent layer of bureaucracy between the public and the Bank during the safeguard process.

### **Meeting notes from the consultations**

#### Recommendations:

In the spirit of inclusiveness of the process of review, the Bank, prior to the public release of meeting minutes, should circulate draft minutes to all participants of a consultative meeting, and allow 30 days for comments and corrections. Comments received should be publicly released, included in the minutes and the preparation documents for the new safeguards. These comments should be considered in the drafting of the policy. The final meeting notes should be published on WB safeguard review website.

### **Self-selection process for consultations**

#### Recommendation:

- Consultations with external stakeholders particularly Indigenous Peoples, CSOs, women's groups and affected communities must use a process of self-selection.
- The consultation agenda must be designed in a consultative and transparent manner, with time allowed to ensure public comment on the draft consultation agenda.
- Participant lists for all consultations, including the identification of any participants funded by the World Bank in any manner (present or past), must be made publicly available two weeks prior to consultations.

### **Translation of review documents**

According to the World Bank, the review documents will be translated in the UN languages (Arab, China, Russian and Spanish). We are of the opinion that it is not sufficient to provide review documents only in those languages. This means that the safeguard review process limits access for affected people in borrowing countries where those languages are not commonly spoken.

#### Recommendations:

The review process must be inclusive and provide access for the involvement of affected people. This involvement requires translations of review documents particularly in countries where the safeguard consultations will be held as well as major borrowing countries where English, Arabic, Chinese, Russian or Spanish is not the main language.

Given that Indonesia is one of the major borrowers of the World Bank, all documents produced during the process of review must be translated into Bahasa Indonesia and provided to the Indonesian public.

Jakarta, October 9, 2012

**Indonesian Civil Society Organizations:**

1. Zohra Andi Baso, FPMP Sulawesi Selatan
2. Ambo Masse, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan
3. Samsyiah, LPKM Sulawesi Selatan
4. Marcelina May, Koalisi Perempuan Indonesia, Makassar
5. Andi Makksau, Yayasan BontoLangkasa, Sulawesi Selatan
6. Samsang, Yayasan Masagena, Sulawesi Selatan
7. Orchida Ramadhania, Aksi – for gender, social and ecological justice, Jakarta
8. Wahidah Rustam, Solidaritas Perempuan, Badan Eksekutif Nasional, Jakarta
9. Salma Safitri, Suara Perempuan Desa, Malang, Jawa Timur
10. Gunawan, IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Jakarta
11. Estu Fanani, CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Jakarta Indonesia
12. Muhammad Reza, KRuHA, Jakarta
13. Dwi Astuti, Bina Desa, Jakarta
14. Ahmad Zazali, Scale Up, Riau
15. Iwan Nurdin, KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) , Jakarta
16. Ardani Hatta, Solidaritas Perempuan Sumbawa, Sumbawa
17. Ihwan, Yayasan Petak Danum Kapuas, Kalimantan Tengah
18. Cut Risma Aini, Solidaritas Perempuan Aceh, Banda Aceh
19. Wiwie, Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah
20. Ida Ruri Sukmawati, Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatra Selatan
21. Sarifain, Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara
22. Paulina R., Solidaritas Perempuan Poso, Sulawesi Tengah
23. Judith, We Can Campaign, Jakarta
24. Murtiningsih, Solidaritas Perempuan Kahyangan Api Bojonegoro, Jawa Timur
25. Haniah, Lembaga Pemerhati Perempuan, Pangkep, Sulawesi Selatan
26. Rizal, Jaringan Masyarakat Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan
27. Muhammad Daud, Gerakan Masyarakat Pangkep, Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan
28. Diana Goeltom, Debtwatch, Jakarta
29. Arimbi Heroepoetri, Elaw Indonesia, Jakarta
30. Anggalia Putri Permatasari, HuMa, Indonesia

**Indonesian Civil Society:**

1. Samsyiah, Makassar, Sulawesi Selatan
2. Sunniati, Makassar, Sulawesi Selatan
3. Malina Palo, Makassar, Sulawesi Selatan
4. Halima, Makassar, Sulawesi Selatan
5. Sarina, Makassar, Sulawesi Selatan
6. Andi Tenrijeng, Bone, Sulawesi Selatan
7. Ade Herlina, Padang, Sumatra Barat
8. Marhaini Nasution, Pasar Minggu, Jakarta
9. Rio Ismail, Jakarta
10. Titi Soentoro, Tangerang, Jawa Barat
11. Risma Umar, Pasar Minggu, Jakarta
12. Dewy Puspa, Banda Aceh, Aceh
13. Aliza Yuliana, Pasar Minggu. Jakarta

13. Arieska Kurniawaty, Pasar Minggu, Jakarta
14. Anita, Depok, Jawa Barat
15. Donna Swita, Lhoksemaue, Aceh
16. Jasmin, Poso, Sulawesi Tengah
17. Nurwati, Ulu Masen, Aceh Besar
18. Hartian, Kendari, Sulawesi Tenggara
19. Karina, Kapuas, Kalimantan Tengah
20. Yunianti, Kapuas, Kalimantan Tengah
21. Hasmia Djalil, Palu, Sulawesi Tengah
22. Andriyeni, Padang, Sumatra Barat
23. Maisaroh, Pasar Minggu, Jakarta
24. Aishah, Pasar Minggu, Jakarta
25. Enday, Pasar Minggu, Jakarta
26. Lies Dwi Artini, Pasar Minggu, Jakarta
27. Ihrna, Palu, Sulawesi Tengah
28. Wiwien Tanian, Pasar Minggu, Jakarta
29. Dinda Yura, Pasar Minggu, Jakarta
30. Danang, Pasar Minggu, Jakarta
31. Mustaana, Bojonegoro, Jawa Timur
32. Indra Sustiahingsih, Tanjung Harjo, Bojonegoro, Jawa Timur
33. Nur Cahya Arianingsih, Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur
34. Juwariah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
35. Juariah, Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur
36. Indayati, desa Tanjung Harjo, Jawa Timur
37. Munfaati, Tapelan, Jawa Timur
38. Sri Indarti, Tanjung Harjo, Jawa Timur
39. Yusiafriyanti, Tanjung Harjo, Jawa Timur
40. Siti Aminah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
41. Nurul Hidayah, Bojonegoro, Jawa Timur
42. Nur Aini, Bojonegoro, Jawa Timur
43. Sri Wahyuni, Bojonegoro, Jawa Timur
44. Ike Ernawati, Guyangan – Kapas, Jawa Timur
45. Nilna Maidah, Sarangan – Kanor, Jawa Timur
46. Zumrotun Nisa, Sarangan – Kanor, Jawa Timur
47. Ru'yatul lis Syamsiah, Sarangan, Bojonegoro, Jawa Timur
48. Must'a'inah, Bojonegoro, Jawa Timur
49. Nuke Rahmawati, Sarangan – Kanor, Jawa Timur
50. Maslahah, Lamongan, Jawa Timur
51. Nurul Zaidah, Tuban, Jawa Timur
52. Qaulina Hikmatin, Ngasem, Jawa Timur
53. Asmarawati, Bojongoro, Jawa Timur
54. Siti Khotima, Tuban, Jawa Timur
55. Endah Rahmawati, Bojonegoro, Jawa Timur
56. Anis K, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
57. Nurhadi Khodil, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
58. Nurul Faikotin, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
59. Anirotul Khisbiyah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
60. Lu'luatul fuadah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
61. Siswati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
62. Mustakim, Tuban, Jawa Timur
63. Novianti Kartini, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
64. Ibnu Hajar Assegaf, Pangkajene, Sulawesi Selatan
65. Rohani, Bungoro Pangkep, Sulawesi Selatan
66. Masati', Samalewa Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan

67. Sinar, Minasate'ne, Pangkep, Sulawesi Selatan
68. Hj. Wardah, Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan
69. Wiwin, Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan
70. Juhar, Pulau Karanrang, Pangkajene, Sulawesi Selatan
71. Ismail, Pulau Balang Lombo, Pangkajene, Sulawesi Selatan
72. Rahmat, Pulau Balang Lombo, Sulawesi Selatan
73. Supriyudi, Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan
74. Rifki Rifal, Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan
76. Edy, Tondong Tallasa, Pangkep, Sulawesi Selatan
77. Misbah, Tondong Tallasa, Pangkep, Sulawesi Selatan
78. Abd. Wahid, Minasate'ne, Pangkep, Sulawesi Selatan
79. Safri, Minasate'ne, Pangkep, Sulawesi Selatan
80. Sitti Aisyah, Makassar, Sulawesi Selatan
81. Suraiya Kamaruzzaman, Banda Aceh, Aceh
82. Ucu Rubiah, Makassar, Sulawesi Selatan
83. Sulhani M Pratiwi, Kendari, Sulawesi Tenggara
84. St. Aisyah, Kendari, Sulawesi Tenggara
85. Rahma R. Talui, Kendari, Sulawesi Tenggara
86. Husnawati, Kendari, Sulawesi Tenggara
87. Ismad Jaya, Kendari, Sulawesi Tenggara
88. Nurhamidah, Kendari, Sulawesi Tenggara
89. Sufri, Kendari, Sulawesi Tenggara
90. Hasma, Kendari, Sulawesi Tenggara
91. Fauziah Awila, Kendari, Sulawesi Tenggara
92. St. Himani, Kendari, Sulawesi Tenggara
93. Citra Gandi, Kendari, Sulawesi Tenggara
94. Rosnita, Padaleu, Kendari, Sulawesi Tenggara
95. Indira Gandi, Padaleu, Sulawesi Tenggara
96. Ramla, Padaleu, Sulawesi Tenggara
97. Nihrawati, Padaleu, Sulawesi Tenggara
98. Rusna, Padaleu, Sulawesi Tenggara
99. Patmawati, Padaleu, Sulawesi Tenggara
100. Husman Budiman, Padaleu, Sulawesi Tenggara
101. Munirmawati, Padaleu, Sulawesi Tenggara
102. Ida Rofiana, Padaleu, Sulawesi Tenggara
103. Adriyen, Padang, Sumatra Barat
104. Wardarina, Chiang Mai, Thailand
105. Nadia Hadad, Jakarta

**International Solidarity: :**

1. Stephanie Fried, Ulu Foundation, USA
2. Joana Levitt, International Accountability Project (IAP), USA
3. David Pred, Inclusive Development International (IDI), USA
4. Korinna Horta, Urgewald, Germany
5. Komala Ramachandra, Accountability Counsel, USA
6. Pieter Jansen, BothEnds, Netherlands
7. Shalmali Guttal, Focus on the Global, Thailand
8. Eang Vuthy, Equitable Cambodia, Cambodia
9. Joshua Klemm, Bank Information Center, USA
10. Pol Vandevoot, 11.11.11., Belgium
11. Antonio Tricarico, Re:Common, Italy

**Contact:**

Titi Soentoro – Aksi: [titi.soentoro@gmail.com](mailto:titi.soentoro@gmail.com), mobile: +62-821-22550040

Orchida Ramadhania – Aksi: [orchidaramadhania@gmail.com](mailto:orchidaramadhania@gmail.com)

Dewy Puspa, Solidaritas Perempuan: [pdewy@solidaritasperempuan.org](mailto:pdewy@solidaritasperempuan.org), phone: +62-21-79183108

## **Pandangan Masyarakat Indonesia terhadap Review Safeguard Policy Bank Dunia**

Pada bulan September 2012 Bank Dunia secara resmi mengumumkan peninjauan aturan perlindungan ekonomi dan sosial yang prosesnya akan memakan waktu dua tahun. Menurut kami, tinjauan memang perlu dilakukan mengingat banyak masyarakat di wilayah operasi Bank Dunia mengalami berbagai persoalan berkaitan dengan pengabaian hak ikut dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, meningkatnya konflik tanah dan kekerasan, dan seterusnya. Selain itu peran Bank Dunia yang meningkat dalam pembiayaan iklim sebagai bagian dari solusi masalah perubahan iklim berbasis pasar, pengembangan infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan dan masifnya fasilitasi integrasi ekonomi regional, dan meningkatnya dukungan pembiayaan kepada sektor swasta yang mengambil alih kegiatan sektor publik, menyebabkan perlunya sebuah aturan yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat, lingkungan dan sumberdaya alam mereka.

Bank Dunia harus mempunyai komitmen agar Tinjauan Aturan Perlindungan ini tidak dimanfaatkan hanya untuk melayani kebutuhan sempit dan jangka pendek peminjam-baik itu publik atau sektor swasta- dan membuka peluang melonggarkan standar sosial dan lingkungan yang ada. Presiden Bank Dunia harus membuat sebuah pernyataan bahwa Tinjauan Aturan Perlindungan ini tidak akan melemahkan standar yang sudah berlaku melainkan akan memperketatnya. Selain itu juga harus ada pernyataan mengenai komitmen Bank Dunia untuk melindungi hak-hak masyarakat -baik laki-laki maupun perempuan- dan lingkungan hidup serta sumberdaya alam mereka.

Sebagai bagian dari Tinjauan Aturan Perlindungan Bank Dunia harus melakukan sebuah audit publik mengenai dampak kegiatan bank (termasuk hibah, utang maupun bantuan teknis untuk proyek, program dan kebijakan) yang didanai oleh Bank Dunia kepada masyarakat dan lingkungan hidup mereka (termasuk dampak penggusuran) di lokasi proyek maupun program. Dokumen audit publik ini harus diiringi dengan kajian mengenai implementasi Aturan Perlindungan yang ada selama ini untuk menilai apakah Aturan Perlindungan dan implementasinya mampu melindungi masyarakat dan lingkungan hidup mereka. Temuan kajian yang berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi hambatan implementasi dan malah pelanggaran terhadap Aturan Tinjauan, atau kelemahan Aturan Perlindungan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup mereka, harus dijadikan masukan untuk memperbaiki dan menguatkan Aturan Perlindungan. Hasil kajian tersebut harus dipublikasi oleh Bank Dunia.

Selain itu Kebijakan Perlindungan baru harus mencakup semua operasi WB, yaitu proyek, program, kebijakan, bantuan teknis.

Menurut kami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi arahan dari Tinjauan Aturan Perlindungan Bank Dunia sebagai berikut:

**Tinjauan Aturan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Harus mengacu kepada standar terkuat perlindungan lingkungan dan sosial internasional dan nasional**  
Ada kecenderungan saat ini bahwa pemerintah di negara-negara peminjam tidak menginginkan diberlakukannya aturan maupun standar perlindungan dan sosial yang ketat karena dianggap akan memperpanjang proses persetujuan proyek, tidak efisien, menambah biaya, dan lainnya. Pada situasi pemerintahan yang diwarnai oleh meningkatnya kasus korupsi, kekerasan terhadap warganya sendiri dan pelanggaran

HAM, seharusnya komitmen dan aturan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi lebih ketat. Aturan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia yang baru harus merupakan manifestasi standar terbaik internasional maupun nasional.

**Rekomendasi:**

Tinjauan Aturan Perlindungan harus mengarah kepada:

- Aturan Perlindungan yang baru akan mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan
- Tidak akan melemahkan standar perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku dan sudah memenuhi standar hak azasi manusia dan hak-hak perempuan, baik secara internasional maupun nasional;
- Menegaskan kembali penerapan secara konsisten tujuan dan prinsip-prinsip Aturan Perlindungan serta proses pemeriksaan usulan program dan proyek yang ketat

**Aturan Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang Baru Harus Memuat Standar Lingkungan dan Sosial yang Tinggi**

Dengan adanya tren yang mengkhawatirkan bahwa pemerintah lebih senang terhadap pembiayaan program dan proyek dari Bank Dunia tanpa perlu memperhatikan standar perlindungan lingkungan dan sosial yang ketat sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat, maka hasil Tinjauan tidak boleh terbatas pada sebuah set prinsip saja, melainkan langkah-langkah implementasi yang wajib dilakukan untuk perlindungan sosial dan lingkungan

**Rekomendasi:**

Aturan Perlindungan yang Baru tidak boleh terdiri dari tujuan dan prinsip-prinsip, yang merupakan sebuah aspirasi saja, melainkan harus memuat persyaratan dan aturan yang ketat perlindungan sosial dan lingkungan kepada peminjam dan menjaga prosedur pemeriksaan usulan program dan proyek

**Prinsip-prinsip yang harus ada proses Tinjauan Aturan Perlindungan Sosial dan Lingkungan**

Pengalaman masyarakat di wilayah pembiayaan program dan proyek Bank Dunia adalah pengabaian hak-hak dan kepentingan mereka. Karena masyarakat juga mempunyai kepentingan terhadap perlindungan atas diri mereka baik secara lingkungan maupun berkaitan dengan sumber kehidupan dan lingkungan mereka, maka keterlibatan mereka menjadi penting dalam proses Tinjauan ini.

**Rekomendasi:**

Apabila Bank Dunia terus mengklaim bahwa memegang mandat dan berkomitmen untuk pengurangan kemiskinan, proses Tinjauan Aturan Perlindungan Sosial dan Lingkungan harus mematuhi standar hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip transparan, inklusif dan responsif, yaitu:

- Transparan dalam melakukan konsultasi (menyediakan informasi yang lengkap dan dokumen konsultasi secara tepat waktu, dapat diakses dan dipahami oleh peserta konsultasi, selama konsultasi, menyediakan catatan konsultasi yang memuat pandangan peserta untuk diperiksa oleh peserta sebelum dipublikasi), dalam menyediakan dokumen Tinjauan dan mempublikasi respon Bank terhadap pandangan dan masukan publik; dalam memberikan catatan pertemuan diskusi CODE pada dokumen-dokumen draft Tinjauan.

- Inklusif dengan membuat langkah-langkah khusus untuk melibatkan perempuan, penyandang cacat dan kelompok sosial yang rentan lainnya dalam konsultasi, antara lain: (1) para pihak menentukan sendiri perwakilannya yang akan mengikuti konsultasi, (2) menyediakan informasi atau dokumen yang akan dikonsultasikan maupun informasi teknis lainnya minimal 30 (tigapuluhan) hari sebelum konsultasi, (3) dengan menyediakan terjemahan dalam bahasa dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak dan penerjemah selama konsultasi, serta (4) menyediakan waktu khusus dan mekanisme lainnya yang memungkinkan kelompok-kelompok seperti ini bisa menyampaikan pikiran dan kepentingannya secara bebas dan leluasa didalam proses konsultasi
- Responsif terhadap kebutuhan khusus dari masyarakat yang terkena dampak terutama perempuan, penyandang cacat dan kelompok sosial yang rentan lainnya. Rensponsifitas ini harus ditunjukkan dengan: (1) kepekaan dini terhadap pentingnya menghadirkan/melibatkan perempuan, penyandang cacat dan kelompok sosial yang rentan lainnya dalam konsultasi, (2) penyampaian informasi dini, dan (3) penyediaan secara dini mekanisme seperti yang ditegaskan didalam uraian tentang prinsip iklusif di atas.

#### **Harmonisasi ke Standar Perlindungan Sosial dan Lingkungan yang Lebih Tinggi**

Bank Dunia sering mengatakan bahwa akan melakukan harmonisasi ke standar yang lebih tinggi, namun tidak pernah berkomitmen terhadap prinsip-prinsip harmonisasi ke standar yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan adanya keprihatinan besar bahwa proses Tinjauan ini akan merupakan pemicu untuk saling menurunkan standar di antara bank-bank pembangunan dan menurun drastinya perlindungan sosial dan lingkungan. Harmonisasi ke standar lebih tinggi merupakan keharusan dan mengacu tidak saja kepada standar tertinggi di antara Bank-Bank Pembangunan, lembaga keuangan bilateral lainnya, melainkan juga standar tertinggi yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun satndar perlindungan sosial dan lingkungan nasional yang ada.

#### Rekomendasi:

- Tinjauan Aturan Perlindungan harus berkomitmen untuk mencari standar terbaik untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, komitmen untuk perlindungan terbaik harus ditampilkan dalam kemauan untuk melakukan harmonisasi atas dengan standar yang ada yang terbaik, antara lain Aturan Perlindungan Lingkungan dan Sosial ADB (SPS, 2009) terutama berkaitan dengan konsiderasi gender, periode komentar 120 hari untuk proyek dengan dampak penting, kejelasan definisi dan proses konsultasi dengan masyarakat, kewajiban menjamin peningkatan kehidupan masyarakat yang digusur, dan lainnya.
- Harmonisasi atas juga harus melihat standar nasional yang memiliki persyaratan yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

#### **Pertimbangan gender dan konsultasi yang seimbang secara gender**

Masyarakat tidaklah homogen, melainkan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Program dan proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia mempunyai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Meskipun demikian, perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat namun karena peran gender mereka sering tidak dilibatkan pandangan dan kepentingannya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat, sumber kehidupan dan lingkungan mereka.

#### Rekomendasi:

- Perempuan harus diakui sebagai pemangku kepentingan dan dilibatkan dalam proses konsultasi, serta harus dikembangkan langkah-langkah khusus untuk melibatkan mereka. Pendekatan semacam ini akan memberikan masukan terbaik untuk meninjau pengamanan karena didasarkan pada pengalaman sendiri dan pengetahuan perempuan.
- Ada keprihatinan besar terhadap rencana Bank Dunia untuk mengundang ‘pakar-pakar eksternal’ sebagai penasihat dalam prose’s Tinjauan. Penunjukan dan pemilihan mereka yang disebutkan sebagai ‘pakar’ kelihatannya merupakan prose’s yang buruk sehingga menambah lapisan birokrasi dan tidak transparan antara publik dan Bank Dunia selama proses Tinjauan.

#### **Proses seleksi sendiri untuk konsultasi**

##### Rekomendasi:

- Konsultasi dengan para pemangku kepentingan eksternal terutama dengan masyarakat adat, LSM, kelompok perempuan dan masyarakat yang terkena dampak harus memiliki pendekatan seleksi mandiri.
- Agenda konsultasi-konsultasi harus diatur dengan cara yang konsultatif dan transparan, dan terbuka untuk publik dan komentar
- Peserta daftar semua konsultasi harus dipublikasikan dua minggu sebelum konsultasi sebelum konsultasi juga dengan menyebutkan peserta yang kehadirannya dibiayai oleh Bank Dunia baik pada saat itu maupun di masa lalu.

#### **Notulensi Konsultasi**

##### Rekomendasi:

Dalam semangat inklusif dari proses review, Bank harus mengedarkan catatan pertemuan konsultasi kepada seluruh peserta konsultasi dan memberikan waktu 30 hari untuk komentar mereka. Komentar harus dimasukan dalam penyusunan Aturan Perlindungan yang Baru. Notulensi final harus dipublikasi di situs Tinjauan Aturan Perlindungan Bank Dunia.

#### **Terjemahan dokumen review**

Bank Dunia memberikan informasi bahasa dokumen-dokumen selama proses Tinjauan akan diterjemahkan dalam bahasa yang digunakan di PBB (Arab, Cina, Spanyol dan Rusia). Menurut kami, tidak cukup untuk menyediakan dokumen-dokumen Tinjauan hanya dalam bahasa-bahasa tersebut. Hal ini berarti bahwa proses Tinjauan membatasi akses mayoritas masyarakat terkena dampak di negara-negara peminjam dana Bank Dunia di mana bahasa Inggris, Arab, Cina, Rusia maupun Spanyol bukanlah bahasa utama mereka.

Proses peninjauan harus bersifat inklusif dan memberikan akses dari orang yang terkena dampak untuk melibatkan. Keterlibatan ini membutuhkan terjemahan dari dokumen tinjauan khususnya di negara-negara konsultasi ke dalam bahasa nasional masing-masing.

##### Rekomendasi:

Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu peminjam besar Bank Dunia, maka semua dokumen yang diproduksi selama proses Tinjauan harus diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan disediakan kepada publik Indonesia.

Jakarta, 9 Oktober 2012

**Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia:**

1. Zohra Andi Baso, FPMP Sulawesi Selatan
2. Ambo Masse, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan
3. Samsyiah, LPKM Sulawesi Selatan
4. Marcelina May, Koalisi Perempuan Indonesia, Makassar
5. Andi Makksau, Yayasan BontoLangkasa, Sulawesi Selatan
6. Samsang, Yayasan Masagena, Sulawesi Selatan
7. Orchida Ramadhania, Aksi – for gender, social and ecological justice, Jakarta
8. Wahidah Rustam, Solidaritas Perempuan, Badan Eksekutif Nasional, Jakarta
9. Salma Safitri, Suara Perempuan Desa, Malang, Jawa Timur
10. Gunawan, IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Jakarta
11. Estu Fanani, CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Jakarta Indonesia
12. Muhammad Reza, KRuHA, Jakarta
13. Dwi Astuti, Bina Desa, Jakarta
14. Ahmad Zazali, Scale Up, Riau
15. Iwan Nurdin, KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) , Jakarta
16. Ardani Hatta, Solidaritas Perempuan Sumbawa, Sumbawa
17. Ihwan, Yayasan Petak Danum Kapuas, Kalimantan Tengah
18. Cut Risma Aini, Solidaritas Perempuan Aceh, Banda Aceh
19. Wiwie, Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah
20. Ida Ruri Sukmawati, Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatra Selatan
21. Sarifain, Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara
22. Paulina R., Solidaritas Perempuan Poso, Sulawesi Tengah
23. Judith, We Can Campaign, Jakarta
24. Murtiningsih, Solidaritas Perempuan Kahyangan Api Bojonegoro, Jawa Timur
25. Haniah, Lembaga Pemerhati Perempuan, Pangkep, Sulawesi Selatan
26. Rizal, Jaringan Masyarakat Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan
27. Muhammad Daud, Gerakan Masyarakat Pangkep, Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan
28. Diana Goeltom, Debtwatch, Jakarta
29. Arimbi Heroepoetri, Elaw Indonesia, Jakarta
30. Anggalia Putri Permatasari, HuMa, Jakarta

**Masyarakat Sipil Indonesia:**

1. Samsyiah, Makassar, Sulawesi Selatan
2. Sunniati, Makassar, Sulawesi Selatan
3. Malina Palo, Makassar, Sulawesi Selatan
4. Halima, Makassar, Sulawesi Selatan
5. Sarina, Makassar, Sulawesi Selatan
6. Andi Tenrijeng, Bone, Sulawesi Selatan
7. Ade Herlina, Padang, Sumatra Barat
8. Marhaini Nasution, Pasar Minggu, Jakarta
9. Rio Ismail, Jakarta
10. Titi Soentoro, Tangerang, Jawa Barat
11. Risma Umar, Pasar Minggu, Jakarta
12. Dewy Puspa, Banda Aceh, Aceh
13. Aliza Yuliana, Pasar Minggu. Jakarta
13. Arieska Kurniawaty, Pasar Minggu, Jakarta
14. Anita, Depok, Jawa Barat
15. Donna Swita, Lhoksemaue, Aceh
16. Jasmin, Poso, Sulawesi Tengah

17. Nurwati, Ulu Masen, Aceh Besar
18. Hartian, Kendari, Sulawesi Tenggara
19. Karina, Kapuas, Kalimantan Tengah
20. Yunianti, Kapuas, Kalimantan Tengah
21. Hasmia Djalil, Palu, Sulawesi Tengah
22. Andriyeni, Padang, Sumatra Barat
23. Maisaroh, Pasar Minggu, Jakarta
24. Aishah, Pasar Minggu, Jakarta
25. Enday, Pasar Minggu, Jakarta
26. Lies Dwi Artini, Pasar Minggu, Jakarta
27. Ihrna, Palu, Sulawesi Tengah
28. Wiwien Tanian, Pasar Minggu, Jakarta
29. Dinda Yura, Pasar Minggu, Jakarta
30. Danang, Pasar Minggu, Jakarta
31. Mustaana, Bojonegoro, Jawa Timur
32. Indra Sustiahingsih, Tanjung Harjo, Bojonegoro, Jawa Timur
33. Nur Cahya Arianingsih, Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur
34. Juvariah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
35. Juariah, Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur
36. Indayati, desa Tanjung Harjo, Jawa Timur
37. Munfaati, Tapelan, Jawa Timur
38. Sri Indarti, Tanjung Harjo, Jawa Timur
39. Yusiafriyanti, Tanjung Harjo, Jawa Timur
40. Siti Aminah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
41. Nurul Hidayah, Bojonegoro, Jawa Timur
42. Nur Aini, Bojonegoro, Jawa Timur
43. Sri Wahyuni, Bojonegoro, Jawa Timur
44. Ike Ernawati, Guyangan – Kapas, Jawa Timur
45. Nilna Maidah, Sarangan – Kanor, Jawa Timur
46. Zumrotun Nisa, Sarangan – Kanor, Jawa Timur
47. Ru'yatul lis Syamsiah, Sarangan, Bojonegoro, Jawa Timur
48. Must'a'inah, Bojonegoro, Jawa Timur
49. Nuke Rahmawati, Sarangan – Kanor, Jawa Timur
50. Maslahah, Lamongan, Jawa Timur
51. Nurul Zaidah, Tuban, Jawa Timur
52. Qaulina Hikmatin, Ngasem, Jawa Timur
53. Asmarawati, Bojongoro, Jawa Timur
54. Siti Khotima, Tuban, Jawa Timur
55. Endah Rahmawati, Bojonegoro, Jawa Timur
56. Anis K, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
57. Nurhadi Khodil, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
58. Nurul Faikotin, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
59. Anirotul Khisbiyah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
60. Lu'luatul fuadah, Tanjung Harjo, Jawa Timur
61. Siswati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur
62. Mustakim, Tuban, Jawa Timur
63. Novianti Kartini, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
64. Ibnu Hajar Assegaf, Pangkajene, Sulawesi Selatan
65. Rohani, Bungoro Pangkep, Sulawesi Selatan
66. Masati', Samalewa Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan
67. Sinar, Minasate'ne, Pangkep, Sulawesi Selatan
68. Hj. Wardah, Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan
69. Wiwin, Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan
70. Juhar, Pulau Karanrang, Pangkajene, Sulawesi Selatan

71. Ismail, Pulau Balang Lombo, Pangkajene, Sulawesi Selatan
72. Rahmat, Pulau Balang Lombo, Sulawesi Selatan
73. Supriyudi, Labbakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan
74. Rifki Rifal, Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan
76. Edy, Tondong Tallasa, Pangkep, Sulawesi Selatan
77. Misbah, Tondong Tallasa, Pangkep, Sulawesi Selatan
78. Abd. Wahid, Minasate'ne, Pangkep, Sulawesi Selatan
79. Safri, Minasate'ne, Pangkep, Sulawesi Selatan
80. Sitti Aisyah, Makassar, Sulawesi Selatan
81. Suraiya Kamaruzzaman, Banda Aceh, Aceh
82. Ucu Rubiah, Makassar, Sulawesi Selatan
83. Sulhani M Pratiwi, Kendari, Sulawesi Tenggara
84. St. Aisyah, Kendari, Sulawesi Tenggara
85. Rahma R. Talui, Kendari, Sulawesi Tenggara
86. Husnawati, Kendari, Sulawesi Tenggara
87. Ismad Jaya, Kendari, Sulawesi Tenggara
88. Nurhamidah, Kendari, Sulawesi Tenggara
89. Sufri, Kendari, Sulawesi Tenggara
90. Hasma, Kendari, Sulawesi Tenggara
91. Fauziah Awila, Kendari, Sulawesi Tenggara
92. St. Himani, Kendari, Sulawesi Tenggara
93. Citra Gandi, Kendari, Sulawesi Tenggara
94. Rosnita, Padaleu, Kendari, Sulawesi Tenggara
95. Indira Gandi, Padaleu, Sulawesi Tenggara
96. Ramla, Padaleu, Sulawesi Tenggara
97. Nihrawati, Padaleu, Sulawesi Tenggara
98. Rusna, Padaleu, Sulawesi Tenggara
99. Patmawati, Padaleu, Sulawesi Tenggara
100. Husman Budiman, Padaleu, Sulawesi Tenggara
101. Munirmawati, Padaleu, Sulawesi Tenggara
102. Ida Rofiana, Padaleu, Sulawesi Tenggara
103. Adriyeni, Padang, Sumatra Barat
104. Wardarina, Chiang Mai, Thailand
105. Nadia Hadad, Jakarta

**Solidaritas Internasional:**

1. Stephanie Fried, Ulu Foundation, USA
2. Joana Levitt, International Accountability Project (IAP), USA
3. David Pred, Inclusive Development International (IDI), USA
4. Korinna Horta, Urgewald, Germany
5. Komala Ramachandra, Accountability Counsel, USA
6. Pieter Jansen, BothEnds, Netherlands
7. Shalmali Guttal, Focus on the Global, Thailand
8. Eang Vuthy, Equitable Cambodia, Cambodia
9. Joshua Klemm, Bank Information Center, USA
10. Pol Vandervoort, 11.11.11., Belgium
11. Antonio Tricarico, Re:Common, Italy

**Contact:**

Titi Soentoro – Aksi: [titi.soentoro@gmail.com](mailto:titi.soentoro@gmail.com), mobile: +62-821-22550040

Orchida Ramadhania – Aksi: [orchidaramadhania@gmail.com](mailto:orchidaramadhania@gmail.com)

Dewy Puspa, Solidaritas Perempuan: [pdewy@solidaritasperempuan.org](mailto:pdewy@solidaritasperempuan.org), phone: +62-21-79183108